

## ASPEK HUKUM PERJANJIAN PEMASANGAN IKLAN PADA KAWASAN BANDARA KUALANAMU

Oleh:

Christian Juni Fourthus P.<sup>1)</sup>  
Raymond Hidayat Nadapdap<sup>2)</sup>  
Ade Yuliany Siahaan<sup>3)</sup>  
Universitas Darma Agung, Medan<sup>1,2,3)</sup>

E-mail:

[emrizal@gmail.com](mailto:emrizal@gmail.com)<sup>1)</sup>  
[marnaekkevin@gmail.com](mailto:marnaekkevin@gmail.com)<sup>2)</sup>  
[yulianysiahaan01@gmail.com](mailto:yulianysiahaan01@gmail.com)<sup>3)</sup>

### ABSTRACT

*This study aims at analyxing the regulation of criminal acts of corruption according to Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 and how the law views corruption during the pandemic. The bad impact produced by the current criminal act of corruption is very dangerous for the interests of the nation and the state. The problem of corruption essentially cannot be separated from formal law and religious norms that develop in Indonesian society. Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 when viewed in terms of conditions during a pandemic like this. The research method in this thesis is normative juridical which is descriptive. It is carried out by examining secondary data, which is related to corruption according to the laws in force in Indonesia. The data collection tools used in writing this thesis are through document studies and literature study methods. (library research). The data analysis method uses qualitative methods, namely the data obtained are compiled systematically and analyzed qualitatively to achieve clarity on the problems discussed. The results of this study indicate that in the Corruption Crime Act in Indonesia, corruption is prohibited for any reason and committed by anyone who is included in the legal subject of corruption according to the law. Because in the applicable regulations, acts of corruption are tantamount to harming state finances and things like this cannot be tolerated by law enforcement*

**Keywords:** *Corruption, Covid-19 Pandemic*

### ABSTRAK

Dampak buruk yang dihasilkan oleh tindak pidana korupsi saat ini sangat membahayakan kepentingan bangsa dan negara. Permasalahan korupsi pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari hukum formal dan norma-norma agama yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu sangat menarik untuk membahas tentang "Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 apabila ditinjau dengan sisi kondisi pada masa pandemi seperti ini. Di dalam penelitian ini permasalahan yang dibahas adalah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan bagaimana Hukum memandang Korupsi pada masa pandemi. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Dilakukan dengan meneliti data sekunder, yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penulisan ini adalah melalui studi

dokumen dan metode studi pustaka (library research). Metode analisis data menggunakan metode kualitatif, yaitu data didapat disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Korupsi dilarang dengan alasan apapun dan dilakukan oleh siapapun yang termasuk ke subjek hukum tindak pidana korupsi menurut undang-undang tersebut. Karena dalam peraturan yang berlaku tindakan korupsi sama saja dengan merugikan keuangan negara dan hal seperti ini tidak dapat ditolerir oleh penegak hukum

**Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pandemi Covid-19**

## 1. PENDAHULUAN

Problematika yang sangat kerap terjalin pada negeri hukum merupakan maraknya kejahatan- kejahatan manusiawi, salah satunya merupakan penggelapan. Di tengah usaha pembangunan nasional di bermacam aspek, harapan warga buat membasmi penggelapan serta wujud penyimpangan yang lain terus menjadi bertambah, sebab dalam faktanya terdapatnya aksi penggelapan sudah memunculkan kehilangan negeri yang amat besar yang berakibat pada tampaknya darurat di bermacam aspek.

Perbuatan kejahatan penggelapan ialah melotot spesial yang diatur dengan cara tertentu di luar Buku Hukum Hukum Kejahatan. Di dalam cara penindakan permasalahan penggelapan legal prinsip yang diprioritaskan ataupun didahulukan cara penyelesaiannya. Perihal ini cocok dengan Pasal 25 Undang- Undang Nomor. 20 Tahun 2001 mengenai Pergantian Atas UU Nomor. 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Penggelapan, yang melaporkan kalau investigasi, penuntutan, pengecekan di konferensi majelis hukum dalam masalah penggelapan didahulukan dari masalah lain untuk penanganan secepatnya.

Perbuatan kejahatan penggelapan diketahui selaku kejahatan- kejahatan luar lazim. Selaku tahap kebijaksanaan penyelesaian perbuatan kejahatan penggelapan, ada sebagian nilai berarti yang dirumuskan oleh pembuat hukum yang bisa dipakai selaku perlengkapan jaring supaya memunculkan rasa kapok

untuk para pelakon penggelapan ialah dengan terdapatnya hukuman berat serta dasar pembuktian menjempalit di mana salah satunya merupakan kejahatan mati. Kemauan dalam pemberantasan perbuatan kejahatan penggelapan sudah melatarbelakangi pandangan dari terdapatnya kebijaksanaan perumusan terpaut kejahatan mati itu. Kebijaksanaan aplikasi bisa tidak cocok dengan kebijaksanaan formulasinya dimana juri sungkan mempraktikkan kejahatan mati pada para pelakon perbuatan kejahatan penggelapan, walaupun negeri sudah hadapi kehilangan finansial negeri dalam jumlah yang besar serta apalagi tidak sedikit pula peluang dalam mencapai keselamatan dari warga hendak lenyap disebabkan terdapatnya perbuatan kejahatan penggelapan ini begitu juga dasar pembuktian menjempalit. Mutu serta jumlah penggelapan pada dikala ini dipakai selaku tolok ukur dalam penjatuhan eksekusi kejahatan mati serta diperparah dengan terdapatnya perkara keberadaan kejahatan mati pada sistem yang legal. Perihal itu ialah kelemahan yang terdapat pada UU Tipikor ini. Pengaturan hal kejahatan mati dalam UU Tipikor ialah terdapat pada Pasal 2 ayat (2) yang melaporkan kalau:“ Dalam perihal perbuatan kejahatan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicoba dalam kondisi khusus kejahatan mati bisa dijatuhkan..” Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul,” **Penegakan**

## **Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Masa Pandemi Covid-19.**

### **2. TINJAUAN PUSTAKA**

Penguatan hukum ialah metode dikerjakannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma- norma hukum dengan metode nyata berlaku seperti prinsip tindakan dalam setelah itu arah atau hubungan- ikatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penguatan Ditinjau dari akhir subjeknya, penguatan hukum itu dapat dicoba oleh nilai yang besar dan dapat pula diartikan berlaku seperti upaya penguatan hukum oleh nilai dalam arti yang terbatas atau kecil. Dalam arti besar, metode penguatan hukum itu menyangkutkan semua nilai hukum dalam masing- masing jalinan hukum. Siapa saja yang melakukan determinasi normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan melandaskan diri pada norma determinasi hukum yang sah, berarti beliau melakukan atau melempangkan determinasi hukum. Dalam arti kecil, dari aspek subjeknya itu, penguatan hukum itu hanya diartikan berlaku seperti upaya aparat penguatan hukum spesial untuk menjamin dan membetulkan jika suatu determinasi hukum berjalan sedemikian itu pula selayaknya. Dalam membetulkan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk memakai energi menuntut.

### **3. METODE PELAKSANAAN**

Buat membahas kasus yang sudah diformulasikan dan dibatasi begitu juga itu diatas, hingga dalam metode kategorisasi serta penanganan periset dalam riset ini, hendak dipergunakan tata cara serta metode riset begitu juga dibawah ini. Tipe riset yang dicoba merupakan riset yuridis normatif. Watak riset dalam riset ini merupakan bertabiat deskriptif analitis. Tipe informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan riset daftar pustaka( library research). Pangkal informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan informasi inferior yang berbentuk materi hukum

pokok: Buku Hukum Hukum Pidana Undang- Undang No 17 Tahun 2003 mengenai Finansial Negeri, Undang- Undang No 30 tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Penggelapan, Hukum No 20 tahun 2001 mengenai Pergantian Atas UndangUndang No 31 tahun 1999 mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Penggelapan, Undang- Undang No 15 Tahun 2004 mengenai Pengecekan serta Tanggung Jawab Finansial Negeri., materi hukum inferior: ialah materi- materi hukum yang didapat bukubuku pustaka serta laporan- laporan hasil riset hukum yang terdapat hubungannya dengan permasalahan yang diawasi serta materi hUkum tersier ialah materi hukum yang aksesoris karakternya membagikan petunjuk ataupun uraian bonus kepada materi hukum pokok serta materi hukum inferior. Materi hukum tersier ini ada dalam riset misalnya kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia serta lain serupanya.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Maa Pandemi Covid-19**

Indonesia selaku negeri yang bersumber pada atas hukum( rechtstaat), dalam membasmi penggelapan sudah melaksanakan bermacam usaha penting dengan menghasilkan sebagian produk hukum, berbentuk peraturan perundang- undangan pemberantasan perbuatan kejahatan penggelapan sampai dikala ini:

1. Peraturan Penguasa Perang dari Kepala Karyawan Angkatan Bumi bertepatan pada 16 April 1950 Nomor. Prt atau Peperpu atau 013 atau 1958 serta dari Kepala Karyawan Angkatan Laut bertepatan pada 17 April 1958 Nomor. Prt atau Z. 1 atau I atau 7 yang setelah itu diklaim selaku Peraturan Penguasa Pengganti Hukum No 24 tahun 1960 mengenai Pelacakan, Penuntutan serta

2. Pengecekan Perbuatan Kejahatan Penggelapan;
3. Peraturan Penguasa Pengganti Hukum No 1 tahun 1960( Kepingan Negeri No 3 tahun 1961) sudah memutuskan Peraturan Penguasa Pengganti Hukum No 24 tahun 1960 itu jadi Hukum No 24 Prp tahun 1960 mengenai Hukum Anti Korupsi
4. Hukum No 3 tahun 1971 mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Penggelapan;
5. Hukum No 31 tahun 1999 mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Penggelapan;
6. Hukum No 20 tahun 2001 mengenai Pergantian Atas UndangUndang No 31 tahun 1999 mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Penggelapan; dan
7. Hukum No 30 tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Penggelapan.

Tantangan gairah insiden hukum yang terjalin spesialnya di Indonesia, ialah tantangan negeri dalam perannya selaku negeri hukum. Dinamisasi abstrak, aplikasi ataupun penguatan hukum, ialah elemen-elemen sistem hukum yang dengan cara lalu menembus buat disikapi, untuk menciptakan peran hukum di negeri hukum serta berguna untuk kebutuhan warga, bangsa serta negeri.

Pada hukum yang responsif, kesahan hukum didasarkan pada kesamarataan kata benda serta aturan-aturan angkat tangan pada prinsip serta kebijaksanaan. Dikresi dilaksanakan dalam bagan menggapai tujuan. Desakan lebih Terlihat dalam wujud pengganti positif semacam insentif positif ataupun sistem peranan mandiri. Etiket yang nampak merupakan“ etiket kegiatan serupa”, sedangkan aspirasi- aspirasi hukum serta politik terletak dalam kondisi terstruktur. Ketidakadilan ditaksir dalam dimensi serta kerugian- kerugian kata benda serta ditatap selaku tumbuhnya permasalahan legalitas.

Peluang buat bergabung diperluas lewat integrasi dorongan hukum serta dorongan sosial.

Satjipto Rahardjo merumuskan penguatan hukum selaku sesuatu cara buat menciptakan keinginan- keinginan hukum jadi realitas. Situasi hukum sedang jadi profesi rumah, untuk bangsa Indonesia supaya bisa diperoleh di negerinya sendiri“ pelakon penggelapan serta mafia hukum” suatu perkataan yang jadi kontroversi untuk anak bangsa dalam melempangkan hukum di negaranya semacam apa yang sudah dikatakan dalam Hukum Bawah 1945. Terdapat tiga perihal yang ikut serta dalam cara penguatan hukum perbuatan kejahatan penggelapan ialah selaku selanjutnya:

1. Unsur pembuat peraturan perundang-undangan;
2. Unsur aparat penegak hukum;
3. Unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial

Penguatan hukum kepada perbuatan kejahatan penggelapan bila dianalisis dengan cara penguatan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo merupakan selaku selanjutnya:

1. Faktor kreator peraturan perundang-undangan; Dalam faktor ini, para kreator hukum sudah memutuskan peraturan perundang- undangan yang menata mengenai penguatan hukum perbuatan kejahatan penggelapan. Peraturan yang terkini merupakan Hukum Republik Indonesia No 20 tahun 2001 mengenai Pergantian Atas Hukum Republik Indonesia No 31 tahun 1991 mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Penggelapan. Hukum Republik Indonesia No 20 tahun 2001 sudah dengan cara gamblang menata mengenai seluruh tipe praktek- praktek penggelapan di Indonesia. Dalam Hukum Republik Indonesia No 31 tahun 1991, ditemui Artikel yang sedang merujuk pada Hukum Republik Indonesia No 1 tahun 1946 mengenai Buku Hukum Hukum Kejahatan( KUHP),

- sebaliknya dalam perubahannya telah menata dengan cara lebih akurat.
2. Faktor petugas penegak hukum; Faktor petugas penegak hukum dalam penguatan hukum perbuatan kejahatan penggelapan merupakan Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan serta Majelis hukum, dan Komisi Pemberantasan Penggelapan. Dalam Hukum No 31 tahun 1999 menata mengenai Komisi Pemberantasan Penggelapan yang setelah itu dituangkan dalam Hukum No 30 tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Penggelapan.
  3. Faktor area yang mencakup individu masyarakat negeri serta sosial; Faktor area yang mencakup individu masyarakat negeri serta sosial merupakan hal kesertaan warga kepada penguatan hukum perbuatan kejahatan penggelapan dan pemahaman dari masing- masing individu ataupun korporasi buat tidak melaksanakan perbuatan kejahatan penggelapan. Warga dalam perihal ini wajib pula ikut dan dalam pemberantasan perbuatan kejahatan penggelapan. Penguatan hukum perbuatan kejahatan penggelapan di Indonesia yang dituangkan dalam Hukum Republik Indonesia No 20 tahun 2001 mengenai Pergantian Atas Hukum Republik Indonesia No 31 tahun 1999 mengenai Pemberantasan Penggelapan ialah representasi dari 3 faktor penguatan hukum, ialah faktor kreator hukum( membuat hukum ini), faktor petugas penegak hukum ialah hukum ini pula menata mengenai petugas penegak hukum misalnya dengan terdapatnya Komisi Pemberantasan Penggelapan serta faktor area warga ialah dengan menata kesertaan warga dalam pemberantasan penggelapan di Indonesia.
- Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) hendak membagikan ganjaran yang

lebih jelas untuk yang melaksanakan perbuatan kejahatan penggelapan ditengah wabah corona covid- 19. KPK sudah bertugas serupa dengan badan kebijaksanaan logistik benda atau pelayanan penguasa.

KPK menerangkan kalau hendak membagikan ganjaran mati untuk yang melaksanakan perbuatan kejahatan penggelapan khususnya yang ada di Pasal 2 kalau dalam kondisi khusus yang dimaksudkan selaku pemberatan untuk pelakon perbuatan kejahatan itu yang dicoba pada durasi negeri dalam kondisi ancaman yang cocok dengan hukum yang legal yang pada durasi terjalin musibah nasional ataupun pada durasi negeri dalam kondisi darurat ekonomi. Pasal 27 ayat( 1) mengenai bayaran yang sudah dikeluarkan penguasa buat penindakan covid- 19 ini bukan finansial negeri serta perihal ini tanggung jawab pengurusan finansial negeri yang ada di Undang- Undang No 17 Tahun 2003 mengenai Finansial Negeri serta Hukum No 15 Tahun 2004 mengenai Pengecekan serta Tanggung Jawab Finansial Negara. Filosofi pemidanaan dalam sistem eropa kontinental merupakan filosofi mutlak, filosofi relatif, filosofi kombinasi. Filosofi pemidanaan diketahui dengan sistem Anglo Saxon ialah filosofi pungutan, filosofi penangkalan serta filosofi rehabilitasi. Filosofi mutlak ialah seseorang bisa menyambut pemidanaan sebab seorang melaksanakan perbuatan kejahatan, aksi kejahatan terdapat kala terbentuknya kesalahan itu sendiri. Hingga filosofi ini dikira selaku bawah hukum serta tujuannya merupakan benak buat bayaran. KUHP yang legal pada dikala ini belum memahami perihal yang dikenal prinsip pemidanaan, oleh sebab itu, juri dalam memutuskan sesuatu masalah diberi independensi memilah tipe kejahatan yang dikehendaki, sehubungan dengan sistem pengganti dalam penggantian didalam hukum.

Berikutnya juri pula bisa memilah berat entengnya kejahatan( strafmaat) yang hendak dijatuhkan, karena yang

didetapkan oleh hukum cuma maksimal serta minimal kejahatan. Sehubungan dengan perihal itu, hingga yang kerap memunculkan permasalahan dalam aplikasi merupakan hal independensi hakim dalam memastikan berat entengnya kejahatan yang diserahkan.

Perihal ini dituturkan hukum cuma memastikan batasan maksimal serta minimal pidananya saja, selaku akibat dari permasalahan itu, hendak terjalin perihal yang diucap dengan disparatas kejahatan yang merugikan negeri serta perekonomian negeri.

Penindakan musibah ialah tanggung jawab dari penguasa sebab tujuan penting dalam membagikan penindakan merupakan berikan proteksi warga dari bahaya musibah alam serta menjamin terselenggarakannya penyelesaian musibah yang terencana, terstruktur, terkoordinasi serta global. Penyelesaian musibah ialah aktivitas ataupun usaha yang dilaksanakan dalam bagan penangkalan, mitigasi, paham gawat serta penyembuhan.

Usaha yang dicoba oleh Komisi Pemberantasan Penggelapan merupakan menerbitkan Pesan Brosur No 8 Tahun 2020 mengenai pemakaian penerapan logistik Benda atau Pelayanan dalam bagan percepatan penindakan Covid- 19 yang terpaut dengan penangkalan perbuatan kejahatan penggelapan. KPK mengidentifikasi modus serta kemampuan penggelapan kalau intrik dengan penyediaan benda, penyusunan, aksi tidak jujur, sampai terbentuknya perbuatan kejahatan. Usaha penangkalan yang dicoba KPK dalam logistik benda serta pelayanan didalam penindakan Covid- 19 yang misalnya logistik APD, hingga KPK melaksanakan monitoring serta menolong koordinasi Gabungan Kewajiban Percepatan Covid- 19 ditingkat Nasional bersama wilayah terpaut penangkalan korupsi.

## **B. Hambatan-Hambatan Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Tindak**

## **Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19**

Usaha melaksanakan pemberantasan penggelapan tidaklah perihal yang gampang. Walaupun telah dicoba bermacam usaha buat membasmi penggelapan, namun sedang ada sebagian halangan dalam pemberantasan penggelapan.

Operasi tangkap tangan( OTT) kerap dicoba oleh KPK, desakan serta tetapan yang dijatuhkan oleh penegak hukum pula telah lumayan keras, tetapi penggelapan sedang senantiasa saja dicoba. Apalagi terdapat opini yang melaporkan kalau yang kena OTT merupakan orang yang“ sial ataupun sial”. Halangan dalam pemberantasan penggelapan bisa diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Halangan Sistemis; ialah halangan yang berasal dari praktik- praktik penajaan negeri serta rezim yang membuat penindakan perbuatan kejahatan penggelapan tidak berjalan begitu juga mestinya. Yang tercantum dalam golongan ini di antara lain: keakuan sektoral serta institusional yang menjurus pada pengajuan anggaran paling- paling buat zona serta instansinya tanpa mencermati keinginan nasional dengan cara totalitas dan berusaha menutup- nutupi penyimpangan- penyimpangan yang ada di zona serta lembaga yang berhubungan; belum berfungsinya guna pengawasan dengan cara efisien; lemahnya koordinasi antara petugas pengawasan serta petugas penegak hukum; dan lemahnya sistem pengaturan internal yang mempunyai hubungan positif dengan bermacam penyimpangan serta inefisiensi dalam pengurusan kekayaan negeri serta rendahnya mutu jasa khalayak.
2. Halangan Kultural; ialah halangan yang berasal dari Kerutinan minus yang bertumbuh di warga. Yang tercantum dalam golongan ini di antara lain: sedang terdapatnya” tindakan canggung” serta lapang dada di antar

aparatur penguasa yang bisa membatasi penindakan perbuatan kejahatan penggelapan; kurang terbukanya arahan lembaga alhasil kerap terkesan lapang dada serta mencegah pelakon penggelapan, aduk tangan administrator, legislatif serta yudikatif dalam penindakan perbuatan kejahatan penggelapan, rendahnya komitmen buat menanggulangi penggelapan dengan cara jelas serta berakhir, dan tindakan bebas( era bego) beberapa besar warga kepada usaha pemberantasan penggelapan.

3. Halangan Instrumental; ialah halangan yang berasal dari minimnya instrumen pendukung dalam wujud peraturan perundang- undangan yang membuat penindakan perbuatan kejahatan penggelapan tidak berjalan begitu juga mestinya. Yang tercantum dalam golongan ini di antara lain: sedang ada peraturan perundang- undangan yang menumpang tindih<sup>21</sup> sehingga memunculkan aksi koruptif berbentuk penggelembungan anggaran di area lembaga penguasa; belum terdapatnya“ single identification number” ataupun sesuatu pengenalan yang legal buat seluruh kebutuhan warga( SIM, pajak, bank, dan lain- lain) yang sanggup kurangi kesempatan penyalahgunaan oleh tiap badan warga; lemahnya penguatan hukum penindakan penggelapan; dan sulitnya pembuktian kepada perbuatan kejahatan penggelapan.

Halangan Manajemen; ialah halangan yang berasal dari diabaikannya ataupun tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang bagus( komitmen yang besar dilaksanakan dengan cara seimbang, tembus pandang serta akuntabel) yang membuat penindakan perbuatan kejahatan penggelapan tidak berjalan begitu juga mestinya, yang tercantum dalam golongan ini di antara lain: kurang komitmennya manajemen( Penguasa) dalam menindaklanjuti hasil pengawasan; lemahnya koordinasi bagus di antara

petugas pengawasan ataupun antara petugas pengawasan serta petugas penegak hukum; minimnya sokongan teknologi data dalam penajaan rezim; tidak independennya badan pengawasan; kurang profesionalnya beberapa besar petugas pengawasan; kurang terdapatnya sokongan sistem serta metode pengawasan dalam penindakan penggelapan, dan tidak memadainya sistem kepegawaian di antara lain sistem rekrutmen, rendahnya” pendapatan resmi” PNS, evaluasi kemampuan serta reward and punishment.

Penggelapan mengganggu kemajuan ekonomi sesuatu bangsa. Bila sesuatu projek ekonomi dijalani sarat dengan unsur- unsur penggelapan( penyuaipan buat kelulusan projek, nepotisme dalam penunjukan eksekutif projek, kecurangan dalam penerapannya serta lain- lain wujud penggelapan dalam projek), hingga perkembangan ekonomi yang diharapkan dari projek itu tidak hendak berhasil.

Riset empirik oleh Transparency International membuktikan kalau penggelapan pula menyebabkan berkurangnya pemodal dari modal dalam negara ataupun luar negara, sebab para penanam modal hendak berasumsi 2 kali buat melunasi bayaran yang lebih besar dari sebaiknya dalam mendanakan( semacam buat penyuaipan administratur supaya bisa permisi, bayaran keamanan pada pihak keamanan supaya investasinya nyaman serta lain- lain bayaran yang tidak butuh).

Semenjak tahun 1997, penanam modal dari negara- negara maju( Amerika, Inggris serta lain- lain) mengarah lebih senang menanamkan dananya dalam wujud Foreign Direct Investment( FDI) pada negeri yang tingkatan korupsinya kecil.

## 5. SIMPULAN

1. KPK mengidentifikasikan modus serta kemampuan penggelapan kalau intrik dengan penyediaan benda, penyuaipan, aksi tidak jujur, sampai terbentuknya perbuatan kejahatan. Usaha penangkalan yang dicoba KPK dalam logistik benda

serta pelayanan didalam penindakan Covid- 19 yang misalnya logistik APD, hingga KPK melaksanakan monitoring serta menolong koordinasi Gabungan Kewajiban Percepatan Covid- 19 ditingkat Nasional bersama wilayah terpaut penangkalan penggelapan. KPK menerangkan kalau hendak membagikan ganjaran mati untuk yang melaksanakan perbuatan kejahatan penggelapan spesialnya yang ada di Pasal 2 kalau dalam kondisi khusus yang dimaksudkan selaku pemberatan untuk pelaku perbuatan kejahatan itu yang dicoba pada durasi negeri dalam kondisi ancaman yang cocok dengan hukum yang legal yang pada durasi terjalin musibah nasional ataupun pada durasi negeri dalam kondisi darurat ekonomi.

2. Halangan Sistemis; ialah halangan yang berasal dari praktik- praktik penajaan negeri serta rezim yang membuat penindakan perbuatan kejahatan penggelapan tidak berjalan begitu juga mestinya, Halangan Kultural; ialah halangan yang berasal dari Kerutinan minus yang bertumbuh di warga. Yang tercantum dalam golongan ini di antara lain: sedang terdapatnya” tindakan canggung” serta lapang dada di antara aparat penguasa yang bisa membatasi penindakan perbuatan kejahatan penggelapan, Halangan Instrumental; ialah halangan yang berasal dari minimnya instrumen pendukung dalam wujud peraturan perundang- undangan yang membuat penindakan perbuatan kejahatan penggelapan tidak berjalan begitu juga mestinya. Yang tercantum dalam golongan ini di antara lain: sedang ada peraturan perundang- undangan yang menumpang tindih sehingga memunculkan aksi koruptif

## 6. DAFTAR PUSTAKA

Affandi Wahyu, Hakim dan Penegakan Hukum (Bandung: Alumni Bandung, 1984)

Amir, Ilyas Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan

Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012).

- Aziz Tunku Abdul, Fighting Corruption: My Missio(Kuala Lumpur: Konrad Adenauer Foundation, 2005)
- devi, Ria Sintha, Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020
- Hamzhad, 2006, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Koeswadji Hermien Hadiati, Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindakan Pidana Korupsi, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994).
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009, Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan, KPK, Jakarta.
- Panjaitan Sarbudin, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Delik Korupsi Atas Perintah Jabatan (Medan: Mitra Medan, 2006).
- Purba, Onan, Ria Sintha Devi, Hukum Acara , Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021.
- Rahardjo, Satjipto, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
- Suharto Edi, Analisis Kebijakan Publik (Bandung: Alfa Beta, 2005).
- Syamsuddin Aziz, Tindak Pidana Khusus, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- T.P. Siregar, Gomgom dan Silaban, Rudolf, Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana (Medan: CV. Manhaji, 2020)